



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 125 TAHUN 2024

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN
KESEHATAN DI KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
5. Bupati adalah Bupati Siak.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Se-Kabupaten Siak.
13. Direksi adalah Direktur, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi.
14. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Kabupaten Siak dan Rumah Sakit Umum Daerah Sekabupaten Siak.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan yang disingkat dengan UPTD Labkesda Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan urusan teknis dibidang Laboratorium Kesehatan.
17. Kepala UPTD Labkesda adalah Kepala yang bertanggung jawab di bidang Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
18. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional di wilayah kerjanya.

19. Kepala Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Puskesmas.
20. Wilayah kerja Puskesmas ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dengan Surat Keputusan.
21. Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
22. Laboratorium Kesehatan adalah sarana laboratorium kesehatan pemerintah yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
23. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan dibidang hematologi, kimia klinik, bakteriologi, imunologi, patologi, virologi, atau bidang lain yang berkaitan pada kepentingan kesehatan terutama untuk menunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
24. Laboratorium Kesehatan Masyarakat/Lingkungan adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
25. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP) yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
26. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap, bahan medis habis pakai (BMHP) tertentu serta makan padat lunak.
27. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
28. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
29. Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, RSUD dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
31. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.
32. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan di fasilitas kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, resiko dan profesionalitas tenaga dalam proses pelayanan.
33. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atas penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terhutang.

36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKRDN, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlahnya lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung retribusi melunasi utang retribusi dan biaya penagihan retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyenderaan, dan menjual barang yang telah disita.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPRD, SKRD, SKRDN, SKRDKB, SKRDKBT atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
42. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tersebut.
43. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSRD.
44. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Objek Retribusi

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi merupakan pelayanan kesehatan pada:
 - a. RSUD;
 - b. Puskesmas; dan
 - c. UPTD Labkesda.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan menggunakan/memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Retribusi

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Retribusi merupakan kegiatan pencatatan pertama kali bagi perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya dan/atau didaftarkan guna menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan.
- (2) Tahapan atau prosedur pendaftaran objek Retribusi dilakukan sendiri oleh Wajib Retribusi atau dilakukan oleh Petugas sebagaimana alur prosedur pendaftaran di masing-masing fasilitas kesehatan.

Bagian Ketiga
Penetapan Retribusi Jasa Umum
Atas Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Penetapan retribusi dilakukan dengan menggunakan:
 - a. SKRD; atau
 - b. dokumen yang dipersamakan.
- (2) Apabila terjadi kelalaian dan/atau keterlambatan penyampaian kembali STRD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Wajib Retribusi, maka Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan menerbitkan SKRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) tiap bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 5

- (1) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, antara lain meliputi:
 - a. karcis/benda berharga;
 - b. kupon;
 - c. kartu langganan.
 - d. perjanjian;
 - e. kuitansi; dan
 - f. surat Pernyataan.
- (2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai sarana pemungutan retribusi.
- (3) Sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Kabupaten Siak;
 - b. cap/stempel Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan;
 - c. nomor register dan seri;
 - d. identitas pasien;
 - e. jenis pemeriksaan;
 - f. tarif/nilai nominal;
 - g. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi; dan
 - h. kode/porporasi sebagai alat pengaman.

- (4) Setiap Fasilitas Kesehatan harus mengajukan permohonan pengesahan sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Kepala Badan Keuangan Daerah, paling sedikit memuat:
 - a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
 - b. nilai nominal;
 - c. nomor dan seri; dan
 - d. keterangan lain bila dianggap perlu.
- (5) Fasilitas kesehatan yang belum BLUD, menyerahkan kuitansi ke Badan Keuangan Daerah melalui bendahara penerimaan Dinas Kesehatan untuk selanjutnya diterbitkan berita acara penerimaan.

Bagian Keempat Pembatalan Penetapan SKRD

Pasal 6

- (1) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan dari Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Fasilitas Kesehatan dan tembusan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan-alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Fasilitas Kesehatan melakukan koordinasi dengan Inspektorat, Bagian Hukum dan Badan Keuangan Daerah serta dimungkinkan untuk melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas objek retribusi yang dimohonkan pembatalannya.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Berita Acara diterima, Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan harus menerbitkan surat pembatalan SKRD dan selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi pemohon pembatalan SKRD dan tembusan kepada Badan Keuangan Daerah.

Bagian Kelima Pembayaran Retribusi

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. sistem pembayaran berbasis elektronik; atau
 - b. tunai.
- (2) Bukti atas pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. bukti fisik; dan
 - b. bukti elektronik.

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi yang penetapannya melalui SKRD/e-SKRD, dilakukan dengan menggunakan SSRD/e-SSRD dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Petugas Pemungut menerbitkan SSRD/e-SSRD sesuai dengan SKRD/e-SKRD yang telah diterbitkan oleh Kepala Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan; dan
 - b. SSRD/e-SSRD terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan rincian distribusi: lembar ke-1 disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi, lembar ke-2 untuk Badan Keuangan Daerah dan lembar ke-3 pertinggal pada Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan sebagai alat kendali pembayaran.

- (2) Dengan menggunakan SSRD/e-SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wajib Retribusi langsung menyetor ke Bank Penerima atau tempat pelayanan retribusi yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (4) Hasil retribusi dari fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan penyetoran ke bank penerima dalam waktu 1x24 jam setelah retribusi diterima.
- (5) Apabila jatuh tempo penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada hari libur, penyetoran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Bank Penerima menerima penyetoran retribusi yang terutang wajib membubuhkan teraan kas register, cap dan ditandatangani oleh petugas penerima uang pada SSPD dengan distribusi lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran, lembar ke-2 untuk Bank/penerima pembayaran dan lembar ke-3 untuk Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan.
- (7) Penyetoran retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dengan tahapan:
 - a. wajib Retribusi membayar retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada Bendahara Penerimaan fasilitas kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan;
 - b. bendahara Penerimaan fasilitas kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran retribusi;
 - c. fasilitas kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan menyetorkan hasil retribusi secara bruto kepada Bank Penerima; dan
 - d. penyetoran hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Fasilitas Kesehatan Pemungut paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penerimaan retribusi.

Bagian Keenam
Permohonan Angsuran dan Penundaan
Pembayaran Retribusi

Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar retribusi yang ditetapkan dalam SKRD/e-SKRD secara sekaligus dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran dan/atau jika Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD/e-SKRD, dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran retribusi kepada Bupati melalui Kepala Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan.
- (2) Permohonan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD/e-SKRD dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan menyampaikan usul kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak Bupati, Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan menerbitkan keputusan penolakan pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran.

- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Bupati, Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan menerbitkan keputusan persetujuan pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (6) Keputusan persetujuan angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan:
 - a. pembayaran angsuran diberikan atas ketetapan retribusi senilai di atas Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
 - b. penundaan pembayaran retribusi diberikan atas ketetapan retribusi senilai di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah;
 - c. paling banyak 4 (empat) kali angsuran dengan jumlah yang sama besarnya untuk waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai ditetapkan SPARD/e-SPARD; dan
 - d. Pemberian izin penundaan pembayaran hanya diberikan selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan SKRD/e-SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (7) Atas dasar keputusan angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (8) Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menerbitkan SPARD/e-SPARD dalam rangkap 4 (empat) dengan rincian lembar ke-1 dan lembar ke-2 disampaikan ke Wajib Pungut sebagai alat untuk membayar retribusi dan lembar ke-3 pertinggal pada Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan sebagai alat kendali pembayaran, dan lembar ke-4 diberikan kepada Badan Keuangan Daerah.

Bagian Ketujuh Penagihan Retribusi

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penagihan retribusi terutang, Fasilitas Kesehatan wajib:
 - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD/e-SKRD; dan
 - b. menyampaikan Surat Teguran apabila 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran retribusi terutang.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Penerbitan Surat Pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi, lembar ke-2 untuk Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan dan lembar ke-3 untuk Badan Keuangan Daerah melalui Bidang Penerimaan dan Penagihan.
- (4) Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan menerbitkan STRD/e-STRD dan apabila retribusi terutang tidak atau kurang dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD/e-SKRD.
- (5) STRD/e-SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah dengan sanksi bunga sebesar 1% (dua persen) setiap bulan.

- (6) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Kadaluarsa Penagihan Retribusi

Pasal 11

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. terdapat pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kesembilan Keberatan Retribusi

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD atau dokumen yang disetarakan kepada Bupati melalui Kepala fasilitas kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 1x24 jam sejak diterbitkannya SKRD dengan melampirkan perhitungan besarnya retribusi menurut perhitungan Wajib Retribusi, kecuali Wajib Retribusi umum dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena adanya keadaan kahar (*force majeure*) dan/atau keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Kondisi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bencana alam,
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal/huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan menunda kewajiban membayar retribusi.

Pasal 13

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus memberikan persetujuan atau penolakan terhadap keberatan Wajib Retribusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum/tidak memberikan keputusan, maka keberatan dianggap diterima/disetujui sesuai dengan perhitungan Wajib Retribusi.

Pasal 14

- (1) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang tertuang.

- (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan menerbitkan keputusan keberatan.
- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.

Bagian Kesepuluh **Kelebihan Pembayaran Retribusi**

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD.
- (3) Kepala Fasilitas Kesehatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Fasilitas Kesehatan tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima dan Kepala Fasilitas Kesehatan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan harus menerbitkan SKRDLB/e-SKRDLB.

Pasal 16

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan serta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap subjek dan objek retribusi yang dimaksud.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dapat diterima/disetujui, Kepala Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi dilayani atas nama Bupati menerbitkan SKRDLB/e-SKRDLB yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan rincian lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi, lembar ke-2 untuk Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi dan lembar ke-3 untuk Badan Keuangan Daerah.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lain, maka kelebihan pembayaran dalam SKRDLB/e-SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang retribusi tersebut.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai hanya bisa dilakukan jika Wajib Retribusi tidak memiliki utang retribusi.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian pembayaran untuk diperhitungkan sebagai pembayaran masa retribusi berikutnya, Kepala Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi pelayanan kesehatan menyampaikan SKRDLB/e-SKRDLB kepada Wajib Retribusi melalui Surat Keputusan.
- (6) Pengembalian sebagaimana tercantum dalam SKRDLB/e-SKRDLB harus dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB/e-SKRDLB.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui, pengembalian kelebihan pembayaran belum dibayar, Bupati melalui Kepala Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi memberikan imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran dimaksud maksimal 24 bulan.

Bagian Kesebelas
Penatausahaan dan Pelaporan Retribusi

Pasal 17

- (1) Fasilitas Kesehatan membukukan semua SKRD/e-SKRD, dokumen yang dipersamakan dan STRD/e-STRD menurut golongan, jenis dan ruang lingkup retribusi.
- (2) SKRD/e-SKRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi;
 - b. nomor dan tanggal SKRD/e-SKRD;
 - c. besarnya ketentuan pokok retribusi dan sanksi; dan
 - d. jumlah pembayaran.
- (3) Dokumen yang dipersamakan dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. jenis, nomor dan seri;
 - b. tanggal pengembalian dari Badan Keuangan Daerah;
 - c. tanggal penggunaan;
 - d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
 - e. nilai nominal; dan
 - f. stok.
- (4) STRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. tanggal penerbitan STRD/e-STRD;
 - b. nomor STRD/e-STRD;
 - c. alamat objek dan subjek retribusi; dan
 - d. besarnya pokok retribusi yang terutang dan sanksi administrasi.

Pasal 18

- (1) Fasilitas Kesehatan melaporkan penerimaan retribusi kepada Kepala Badan Keuangan Daerah, meliputi:
 - a. Jumlah ketentuan retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD/e-SKRD dan STRD/e-STRD yang memuat rincian sebagai berikut:
 1. nama, alamat objek dan subjek retribusi;
 2. jenis retribusi;
 3. nomor dan tanggal SKRD/e-SKRD dan STRD/e-STRD;
 4. besaran ketentuan dan sanksi; dan
 5. jumlah pembayaran.
 - b. Jumlah target dan realisasi retribusi yang diterima oleh petugas pemungut/Bendahara Penerimaan Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan berdasarkan dokumen yang dipersamakan yang memuat rincian:
 1. jenis retribusi;
 2. nomor dan seri serta nilai nominal; dan
 3. jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Laporan Penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. bendahara penerimaan pembantu/UPT Pemungut setiap bulan paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis retribusi yang dikelola kepada bendahara penerimaan Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan dan tembusan laporan kepada Badan Keuangan Daerah;

- b. bendahara penerimaan Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis retribusi yang dikelola kepada Badan Keuangan Daerah; dan
- c. Badan Keuangan Daerah selaku koordinator retribusi daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporkan penerimaan retribusi dan tergabung dalam laporan pendapatan daerah lainnya kepada Bupati.

Bagian Keduabelas
Kerjasama Pemungutan Retribusi
dengan Pihak Ketiga

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dikerjakamkan dengan pihak swasta, BUMD dan pihak ketiga lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi yang dikerjakamkan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Prinsip kerjasama dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. efisien;
 - b. efektifitas;
 - c. sinergitas;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. memberikan nilai tambah;
 - f. kesepakatan bersama;
 - g. itikad baik;
 - h. mengutamakan kepentingan daerah;
 - i. persamaan kedudukan;
 - j. transparansi;
 - k. keadilan; dan
 - l. kepastian hukum.
- (4) Kepala Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan memiliki kewenangan pelaksanaan kerjasama dalam pemungutan retribusi daerah.
- (5) Bentuk kerjasama pemungutan retribusi daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian/kontrak kerjasama.
- (6) Tata cara kerjasama pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas
Koordinasi dan Pembinaan Teknis Operasional Retribusi

Pasal 20

- (1) Badan Keuangan Daerah berfungsi sebagai koordinator dan pembina teknis operasional pemungutan retribusi.
- (2) Koordinasi pemungutan retribusi dilaksanakan bersama dengan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi dilaksanakan dengan memperhatikan standar operasional dan prosedur pelayanan yang berlaku di masing-masing Fasilitas Kesehatan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pemungutan retribusi di masing-masing Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Fasilitas Kesehatan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 September 2024**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 September 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 125